

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia telah berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu hal yang menjadi kebutuhan utama yakni pendidikan. Penerapan pelaksanaan pendidikan saat ini telah terbagi menjadi pendidikan sekolah serta pendidikan sekolah tinggi. tempat pendidikan ini menjadi tempat dibentuknya generasi mendatang bagi sebuah bangsa.

Sebagai salah satu tempat yang kemudian membentuk karakter dari tempat formal. Anak seharusnya mendapatkan pelayanan yang mengasah kemampuan secara *hardskill* maupun *softskill*¹. *Hardskill* merupakan kemampuan yang dalam hal teknis dalam bidang tertentu dalam suatu pekerjaan. Seperti mengetik, memperbaiki, atau menyampaikan sesuatu. Hal ini membuat seseorang dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dimilikinya. Sedangkan *softskill*, sebagai bagian dari karakter seseorang untuk dapat sukses dalam menjalankan hidupnya. *Softskill* sendiri juga terbentuk dari relasi dengan lingkungan baik rekan, teman yang dikenal juga sebagai interpersonal *skill*. Kemampuan *softskill* dikenal juga sebagai roda penggerak dalam *hard skill*. Jadi bila seseorang kekurangan *softskill*, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan atau menggunakan *hardskill*-nya. Sebab dalam pelaksanaannya *softskill* ibarat tongkat pemandu seseorang dalam menjalankan *hardskill*.

Softskill ini tidak terbentuk begitu saja. Dasarnya *softskill* ini terbentuk dari pengalaman yang dijalankan setiap saat oleh seseorang, dalam hal ini dalam sekolah dasar hingga sekolah tinggi yakni di tempat belajar seperti teman-teman, organisasi pada saat menempuh pendidikan, guru atau dosen di kelas, pengalaman menyelesaikan tugas dan beberapa lainnya. Bagaimana pengajaran serta pembentukan karakter yang disampaikan dan dibentuk oleh lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan kampus, contohnya pembentukan tidak hanya di kelas, tetapi juga pada waktu pembimbingan juga terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, seperti organisasi kemahasiswaan dan beberapa kegiatan. Kegiatan ini seharusnya dapat membentuk dan membangun kemampuan mahasiswa menjadi lebih baik.

¹ Hikmah et al., “Soft Skill Dan Hard Skill Terhadap Kinerja : Pengaruh Dan Pada Karyawan Bank Sulselbar Makassar,” *Accounting Profession Journal (APAJI)* 2, no. 5 (2023): 142–43.

Tetapi, terdapat beberapa oknum yang beberapa tahun ini sangat terdengar jelas dalam khalayak umum telah merusak citra pendidikan. Yakni telah terdapat beberapa kasus yang muncul yakni dengan adanya perlakuan pelecehan seksual di wilayah pendidikan yakni khususnya di perguruan tinggi. Hal tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa kepada mahasiswa seperti pada kasus yang dilakukan oleh Ketua BEM UI, tetapi juga dilakukan oleh pengajar di wilayah perguruan tinggi yaitu dosen di kampus-kampus ternama di Indonesia, yang tentu hal ini hanyalah kasus yang terungkap ke muka umum², belum termasuk dalam kasus-kasus yang terjadi tetapi tidak berani diungkap oleh korban³. Dosen sendiri merupakan pengajar yang seharusnya menjadi contoh bagi mahasiswa menjadi pelaku yang merusak citra tempat pembelajaran, perguruan tinggi.

Beberapa dampak dari kejadian ini yakni, terjadinya gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, ataupun PTSD, atau penurunan performa akademik seperti rasa takut, tidak fokus, serta rasa tekanan yang mengganggu bagi anak didik, rasa tidak aman di lingkungan perguruan tinggi⁴, serta rasa tidak aman yang muncul, sehingga menarik diri dari kegiatan-kegiatan yang ada baik di lingkungan perguruan ataupun disekitar korban.

Hal ini tentu akan membuat terganggunya psikologis serta *softskill* yang seharusnya dapat ada pada mahasiswa yang sedang berkembang dengan belajar di lingkungan perguruan tinggi⁵. Permasalahan yang terus terjadi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan serta pengawasan terhadap pemangku jabatan dalam lingkungan perguruan tinggi baik di kota besar hingga regulasi yang ada di tingkat universitas.

Pembentukan aturan atau hukum yang jelas, seharusnya menjadi bentuk perlindungan baik secara preventif terhadap korban dalam bentuk pencegahan maupun secara represif dalam

² F. D. Ningrumsari, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)* (mAKASSAR: Universitas Hasanuddin, 2021).

³ R. Permana Nurhuda, D. Lituhayu, and E. Larasati Setianingsih, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Bekasi," *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 4 (2024): 210–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47211>.

⁴ Debi Primanda and Izzatussolekha Izzatussolekha, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 1, no. 4 (October 28, 2024): 138–50, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.575>.

⁵ Fitria Ramadhani Siregar, Muhammad Juang Rambe, and Vicky Ardiansyah, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Medan," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (May 2, 2023): 28, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3144>.

penanganan masalah pelecehan seksual yang dapat terjadi pada lingkungan universitas⁶. Hal ini tidak lepas pada daerah seperti kota Medan, seperti adanya asisten dosen yang melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswi di kota Medan. Yang menunjukkan masih adanya masalah atas pembentukan aturan kebijakan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi di kota Medan. Sehingga penulis dalam hal ini tertarik membahas penelitian dengan judul, ”implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di kota Medan”.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa upaya kebijakan pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Medan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Medan?
3. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kebijakan pencegahan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Medan.
2. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Medan.
3. Untuk menganalisa bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Medan.

⁶ Daffa Prangsi R. W. Kusuma, Fira Saputri Yanuari, and Rizki Iman Faiz Pratama, “Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Sanksi Pidana Denda,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 287–309.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pada hukum pidana.

2. Manfaat konseptual

Dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengembangan wawasan bagi korban, perguruan tinggi, dinas perguruan tinggi, atau pihak lainnya terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkup hukum pidana terkhusus dalam pelecehan seksual.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka teori

a. Teori *Restorative Justice*

1) Teori *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain⁷:

Menurut Howard Zehr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertaruh dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan

⁷ Josua Navirio Pardede and Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis Terhadap Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8, no. 2 (2022): 263–86.

masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. ⁸Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:

- a) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

⁸ b. Farhana K.Lestari Et Al., *Restorative Justice Dalam Pemikiran* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023).